



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jln. Medan Bapaneh Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Laman <https://disperkimtanh.pesisirselatankab.go.id/> Posel disperkimtanh@pesisirselatankab.go.id

**Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi
dalam Rangka Penyediaan PSU Perumahan Bulan Mei Tahun 2025**

Latar Belakang Kegiatan

- a. Membantu Kepala Dinas dalam meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur dasar masyarakat melalui lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) di Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Memastikan proses serah terima aset PSU perumahan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah berjalan sesuai ketentuan, dibutuhkan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor, baik internal perangkat daerah maupun eksternal dengan instansi vertikal dan pihak pengembang. Kegiatan ini penting untuk mempercepat legalisasi dan penataan aset daerah, serta sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjamin pelayanan dasar bagi masyarakat penghuni perumahan.

Dasar Pelaksanaan

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman di Daerah.
- c. DPA-SKPD Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025.
- d. Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Nomor 900/1/PERKIMTANLH/2025 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Anggaran di Lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

Pelaksanaan Kegiatan

Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan.

Manfaat Kegiatan

Kegiatan ini dapat membangun pemahaman yang lebih baik mengenai peran dan tanggung jawab dalam proses penertiban dan penyerahan PSU perumahan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk menyatukan persepsi dan menyusun langkah kerja bersama yang lebih terarah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya tersusunnya strategi awal serta identifikasi kebutuhan data dan informasi yang diperlukan sebelum dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi lain maupun pengembang. Hal ini juga mendukung persiapan bahan kebijakan dan administrasi pendukung agar proses penertiban PSU dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

Lokasi

Ruang Rapat Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

Dokumentasi




PEJABAT PELAKSANAAN
TEKNIS PERUMAHAN
(PPTK)
Eka Hasmatati Putri, S.T., M.T.
NIP. 19820323 200501 2 008


KPA
KUASA
PENGGUNA ANGGARAN
Boby Soeryatomo, S.T., M.T.
NIP. 19371219 200604 1 002